

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini, Pabu tanggal 31-05-2023 Saya, Dwi Budiyanto
Jurusita Pengadilan Agama Serang, memenuhi bantuan Pengadilan Agama Subang;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Deden Bin Toha, umur 30 tahun (Serang, 08 Juli 1992), Agama Islam, Pendidikan SLTP,
Pekerjaan Wirausaha, Tempat Kediaman di Dusun Cilongkrang, RT.022 RW.005,
Desa Ciomas, Kec. Padarincang, Kota Serang, Banten., sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1307/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 23 Mei
2023, dalam perkara yang diajukan oleh :

Sukarsih Binti Dapin, sebagai Penggugat;
Melawan
Deden Bin Toha, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Deden Bin Toha) kepada Penggugat (Sukarsih Binti Dapin);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya :
bertemu / tidak bertemu *) dengan Tergugat, Surat di Sampaikan melalui Kantor Desa
Selengkap untuk di Sampaikan kepada Tergugat

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) dalam
tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat
pemberitahuan ini;

Demikian surat putusan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita dengan
mengingat sumpah jabatan.

Tergugat,

Deden Bin Toha

Jurusita,

Dwi Budiyanto



Sc: 1 x

*) Harap direnvoi yang tidak perlu.